



**PUTUSAN**

**Nomor 39 P/HUM/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**EDDY HALIM, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Polonia III, Nomor 68 MDN, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muliadi, S.H., M.H., Aryanto Harun, S.H., Yulius Chandra, S.H., Haris Candra, S.H., M.H., Herbert, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Firm* "Muliadi Ong & Partners" beralamat di Jalan Kelapa Puan Raya Blok FY III, Nomor 4, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0604/S.Kuasa/Pdt/MOP/IV/2019, tanggal 10 April 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Kota Medan, Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa:

1. - BAMBANG, S.H.,
  - RAHMAH, S.H.,
  - PUTRIANI, S.H.,

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Medan;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



2. - DALDIRI, S.H.,M.H.
  - M. CITRA RAMADHAN, S.H.,M.H.

Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, lantai 3 Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Khusus Nomor 180/5182, tanggal 19 Juni 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 6 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. Pendahuluan

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Termohon telah membentuk Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Juli 2015 dan diundangkan di Medan pada tanggal 5 Oktober 2015 serta telah didaftarkan ke dalam Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 2; (Bukti P-1)
2. Bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Objek Permohonan tersebut telah menimbulkan konsekuensi hukum secara umum dan secara khusus bagi Pemohon Keberatan menimbulkan kerugian yaitu Hak Pemohon Keberatan sangat dirugikan karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pemohon Keberatan tidak dapat mendirikan bangunan/rumah tinggal di atas tanah milik Pemohon Keberatan;

3. Bahwa selain itu objek permohonan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana akan Pemohon Keberatan uraikan sebagai berikut:

## II. Dasar Hukum Pemohon Keberatan;

### a. *Legal Standing* Pemohon Keberatan:

4. Bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31A ayat (2), menyebutkan: (Bukti P-2);

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang - undang; atau,
- c. Badan hukum publik atau badan hukum *privat*;

5. Bahwa Pemohon Keberatan adalah orang - perorangan yang merupakan Warga Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 12.7116.221258.0001 yang diterbitkan pada tanggal 11 – 03 – 2012 (Bukti P-3);

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Keberatan memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum sebagai Pemohon Keberatan serta memiliki hak untuk mengajukan Permohonan

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dalam hal ini Permohonan Keberatan atas berlakunya Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04”, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Juli 2015;

b. Kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia:

7. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 menyebutkan: (Bukti P-4)

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang - undangan di bawah Undang - undang”;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945, menyebutkan: (Bukti P-5);

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945, menyebutkan:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang - undangan di bawah undang -undang terhadap undang - undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang - undang”;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) huruf b Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan Mahkamah Agung berwenang: (Bukti P-6);

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



“menguji peraturan perundang - undangan di bawah undang - undang terhadap undang - undang”;

Selanjutnya pada Ayat (3), menyebutkan:

“Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang - undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum tersebut di atas maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk mengadili dan memutus terhadap perkara pengujian atas Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04”, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Juli 2015, yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi yaitu:

- 1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
- 3) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

III. Tenggang Waktu Pengajuan;

12. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil tidak menyebutkan adanya batasan waktu dalam pengajuan permohonan hak uji materil, sehingga pengajuan permohonan Hak Uji Materil yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Pemohon Keberatan ajukan telah sesuai dengan ketentuan hukum (Bukti P-7);

#### IV. Kepentingan Hukum Pemohon Keberatan;

13. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki dua bidang tanah dengan total luas bidang tanah seluas  $\pm 22.842 \text{ m}^2$  (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Tanjung Selamat, setempat dikenal sebagai Jalan dari Sunggal ke Tanjung Selamat (saat ini dikenal dengan Jalan Flamboyan II), berdasarkan:
  - a) Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Tanjung Selamat (Bukti P-8a);
  - b) Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Tanjung Selamat (Bukti P-8b);
  - c) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Muhammad Indra, S.H., SpN., Notaris di Kota Medan (Bukti P-9a);
  - d) Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28 tanggal 19 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Muhammad Indra, S.H., SpN., Notaris di Kota Medan (Bukti P-9b);
14. Bahwa Pemohon Keberatan sebagai pemilik atas tanah tersebut bermaksud untuk mengembangkan kawasan atas tanah tersebut dengan membangun dan atau mendirikan perumahan di atas tanah milik Pemohon Keberatan tersebut;
15. Bahwa untuk melaksanakan maksud dari Pemohon Keberatan tersebut selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2019 Pemohon Keberatan mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan terkait mohon informasi mengenai Tata Ruang dan Peruntukan atas tanah milik Pemohon Keberatan tersebut (Bukti P-10);
16. Bahwa atas surat dari Pemohon Keberatan tersebut maka Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan telah memberikan penjelasan atas informasi rencana tata ruang

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 591/1593/DPKPPR/II/19 tertanggal 13 Februari 2019 yang menerangkan jika sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035 dengan Nomor Lembar Peta (NLP) 77, lokasi dimaksud berada pada Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (Bukti P-11);

17. Bahwa berdasarkan Informasi Rencana Tata Ruang tersebut maka permohonan pengajuan ijin untuk mendirikan atau membangun rumah di atas tanah milik Pemohon Keberatan tidak dapat dilakukan dan pastinya akan ditolak oleh Termohon yang merupakan salah satu konsekuensi hukum terhadap diri Pemohon Keberatan atas berlakunya Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04", Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035, sehingga Pemohon Keberatan tidak dapat mengembangkan kawasan dimaksud dengan mendirikan perumahan di atas tanah milik Pemohon Keberatan;

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035, BAB IV Rencana Pola Ruang, Bagian Kesatu Zona Lindung, Paragraf 3 Zona Ruang Terbuka Hijau, Pasal 13 Ayat (8) huruf (a), disebutkan Sub Zona RTH Lapangan Olahraga, yang selanjutnya disebut Sub Zona RTH-6 sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi "BWP Medan Tuntungan seluas ± 81,19 (kurang lebih delapan puluh satu koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04, SBWP Namo Gajah blok 01-04-02, SBWP Sidomulyo blok 01-06-02, SBWP Mangga blok 01-08-05, dan SBWP Simalingkar B blok 01-09-02", bersinggungan dengan Pemohon Keberatan, karena tanah milik Pemohon Keberatan seluas ± 22.842 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) yang akan

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



dibangun dan didirikan perumahan berlokasi di “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04”;

19. Bahwa atas hal tersebut telah jelas adanya kerugian bagi Pemohon Keberatan terhadap kepentingan hukum Pemohon Keberatan selaku pemilik atas tanah seluas ± 22.842 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Flamboyan II (dahulu dikenal dengan Jalan dari Sunggal ke Tanjung Selamat) Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, yang hendak dikembangkan dengan mendirikan perumahan akan tetapi ditetapkan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6);

#### V. Dalil – Dalil Hukum Pemohon Keberatan;

20. Bahwa pada bagian ini Pemohon Keberatan akan menguraikan secara terperinci dan mendetail mengenai alasan - alasan hukum yang menunjukkan dan membuktikan bahwa Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) tentang penetapan lokasi blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Sub Zona RTH Lapangan Olah Raga bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, sebagai berikut: (Bukti P-12)

- a. Tentang Objek Permohonan yang Bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
  - Bahwa dalam Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 (Objek Permohonan) Fungsi Blok BWP Medan Tuntungan seluas ± 81,19 (kurang lebih delapan puluh satu koma sembilan belas) hektar berada di “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04”, SBWP Namo Gajah blok 01-04-02, SBWP Sidomulyo blok 01-06-02, SBWP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Mangga blok 01-08-05, dan SBWP Simalingkar B blok 01-09-02., ditetapkan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6);

- Bahwa penetapan "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04" sebagai bagian dari Blok BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm$  81,19 (kurang lebih delapan puluh satu koma sembilan belas) hektar yang telah ditetapkan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6) di dalamnya termasuk tanah milik Pemohon Keberatan seluas  $\pm$  22.842 m<sup>2</sup> (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) yang berada di dalam Kelurahan Tanjung Selamat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 17/Tanjung Selamat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 18/Tanjung Selamat yang letaknya dikelilingi oleh Perumahan Kepadatan Tinggi (R1) dan Perumahan Kepadatan Sedang (R2);
- Bahwa selain itu "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04" walaupun telah ditetapkan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6), namun pada fakta di lapangan dan Nomor Lembar Peta (77) sangat bertengangan dan kontra diktif dengan fakta - fakta di lapangan yaitu disekitar lokasi dan juga sesuai Gambar pada Nomor Lembar Peta (77) menunjukkan terdapat Perumahan Kepadatan Tinggi (R1), Perumahan Kepadatan Sedang (R2), Perdagangan (K1), Sarana Pelayanan Umum (SPU), sehingga fakta dilapangan saat ini dalam SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04 telah terdapat Perumahan Warga Penduduk, Rumah Toko yang digunakan sebagai tempat usaha dan juga tempat sarana fasilitas umum, sehingga jelas berdasarkan fakta - fakta tersebut menunjukkan telah terjadi pelanggaran terhadap Asas - asas Pembentukan Peraturan Perundang - undangan yang baik sebagai ruh dalam rangka

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



pembentukan semua peraturan perundang - undangan tanpa terkecuali yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

– Bahwa adapun pelanggaran - pelanggaran terhadap asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1) Asas dapat Dilaksanakan (Pasal 5 huruf d Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa berdasarkan fakta - fakta dilapangan maka sudah tentu penetapan lokasi blok 01-01-04 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6) yang didalamnya termasuk tanah milik Pemohon Keberatan seluas  $\pm 22.842 \text{ m}^2$  (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) patut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa penjelasan Pasal 5 huruf d Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

“Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang - undangan harus mempertimbangkan efektifitas peraturan perundang - undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis”;

Bahwa secara filosofis, sosiologis maupun yuridis daerah lokasi blok 01-01-04 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan mencirikan daerah perumahan bukan daerah aktifitas olah raga;

Bahwa secara filosofis sesuai fakta di lapangan terdapat perumahan warga penduduk dan rumah toko yang dijadikan sebagai tempat usaha selain itu juga terdapat sarana pelayanan umum (Bukti P-13);

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



Bahwa secara sosiologis sesuai fakta di lapangan telah terdapat aktifitas - aktifitas warga masyarakat baik sebagai penghuni yang telah menempati rumah miliknya maupun pengusaha yang telah menjalani aktifitas usahanya;

Bahwa secara yuridis sesuai fakta dilapangan telah terdapat legalitas kepemilikan yang sah atas tanah - tanah tersebut khususnya legalitas Pemohon Keberatan yang memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor 17/Tanjung Selamat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 18 atas tanah milik Pemohon Keberatan;

Bahwa fakta - fakta tersebut menunjukkan pembentukan Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) tentang penetapan lokasi blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Sub Zona RTH Lapangan Olah Raga bertentangan dengan Asas dapat Dilaksanakan pada Pasal 5 huruf d Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka bagaimana mungkin Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) tentang penetapan lokasi blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Sub Zona RTH Lapangan Olah Raga dapat dinyatakan efektif apabila kenyataan faktual di lapangan sudah sangat bertolak belakang dengan peraturan tersebut?;

- 2) Bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Pasal 5 huruf e Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa penetapan blok 01-01-04 di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Sub Zona RTH Lapangan Oleh Raga yang di dalamnya termasuk tanah milik Pemohon Keberatan sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 huruf e Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:

“Bahwa setiap peraturan perundang – undangan dibuat karena memang benar - benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”;

Bahwa berdsarkan penjelasan pasal tersebut maka Perda dimaksud atau Objek Permohonan *a quo* tidak efektif diberlakukan kepada masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis, maka berdasarkan *rasio logis* menunjukkan Perda dimaksud atau Objek Permohonan *a quo* tentunya tidak berdayaguna dan berhasilguna karena Perda tersebut atau Objek Permohonan *a quo* tidak memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar yang *notabene* mencirikan cara hidup berbeda dengan dimaksud dan tujuan dari Perda atau Objek Permohonan *a quo*;

Bahwa dengan demikian Pasal 13 Ayat (8) huruf a patut dinyatakan tidak berguna karena tidak dibutuhkan dan tidak bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada umumnya dan pada masyarakat sekitar blok 01 - 01 - 04 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan;

Bahwa apabila terhadap lokasi *a quo* tetap dipertahankan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga, disamping sangat bertentangan dengan kondisi dilapangan dan gambar peta pada Nomor Lembar Peta yang menunjukkan area sekitar telah berdiri bangunan - bangunan rumah dan rumah toko, maka juga

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



akan mendatangkan konsekuensi berupa kerugian yang lebih besar mengingat pembangunan sebagaimana yang dicitacitakan masyarakat akan terhambat karena Termohon akan melakukan penolakan terhadap Izin Pemanfaatan Ruang (IMB) yang diajukan oleh pemohon - pemohon yang berkeinginan melaksanakan kegiatan usahanya dalam rangka memajukan dan mempercepat pembangunan di daerah tersebut yang tentunya akan sangat berdampak kepada stagnasi perkembangan ekonomi di daerah dimaksud yang telah berkembang cukup pesat;

Bahwa sebagai contoh nyata, Pemohon Keberatan yang memiliki tanah di sekitar area tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang akan membangun perumahan dan seharusnya sudah bisa dilaksanakan pembangunan tersebut guna memenuhi kebutuhan hidup mendasar dari masyarakat sekitar yang membutuhkan rumah tempat tinggal yang layak huni yang terjangkau masyarakat dan ramah lingkungan tidak dapat terealisasi dan berdiri karena lokasi tanah milik Pemohon Keberatan dimaksud termasuk kedalam Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga berdasarkan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 yang keliru dalam peruntukannya;

- 3) Bertentangan dengan Asas Keadilan (Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa sebagaimana kondisi fakta di lapangan di daerah blok 01 - 01 - 04 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan telah terdapat rumah - rumah penduduk yang telah dihuni dan rumah toko yang telah beroperasi dan juga sesuai dengan gambar peta pada Nomor Lembar Peta (NLP) 77 terlihat di dalam daerah



blok 01 - 01 - 04 Kelurahan Tanjung Selamat tidak seluruhnya diperuntukan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga namun ada sebagian besar untuk Perumahan Kepadatan Tinggi (R1), Perumahan Kepadatan Sedang (R2), Perdagangan (K1) dan Sarana Pelayanan Umum (SPU), namun demikian mengapa diatas tanah milik Pemohon Keberatan diperuntukan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga, seharusnya berdasarkan Perda Kota Medan Pasal 13 Ayat (8) huruf a keseluruhan luas di daerah blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat diperuntukan untuk Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga namun mengapa hanya di atas tanah milik Pemohon Keberatan Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga diberlakukan?;

Bahwa atas hal tersebut jelas terdapat ketidakadilan khususnya terhadap diri Pemohon Keberatan yang secara legalitas telah memiliki hak atas tanah tersebut namun Pemohon Keberatan tidak dapat menggunakan tanah tersebut untuk didirikan bangunan perumahan sedangkan untuk yang lain yang masih dalam sekitar blok 01-01-04 Tanjung Selamat dapat mendirikan perumahan dan menjalankan usaha, sehingga jelas Asas Keadilan yang diamanatkan dalam pembentukan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 Pasal 13 Ayat (8) huruf a tidak didapati dan dirasakan oleh Pemohon Keberatan;

- 4) Bertentangan dengan Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan (Pasal 6 Ayat (1) huruf h Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Keberatan uraikan dalam bagian bertentangan dengan Asas Keadilan



menunjukkan Asas Keadilan yang diamanatkan dalam pembentukan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 Pasal 13 Ayat (8) huruf a tidak didapati dan dirasakan oleh Pemohon Keberatan, mengingat terdapat perbedaan pemberlakuan terhadap diri Pemohon Keberatan dengan warga sekitar lainnya yang terdapat dalam daerah blok 01-01-04 Tanjung Selamat;

Bahwa perbedaan tersebut yaitu dalam daerah blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat diperkenankan untuk mendirikan Perumahan Kepadatan Tinggi (R1), Perumahan Kepadatan Sedang (R2), Perdagangan (K1) dan Sarana Pelayanan Umum (SPU), sedangkan di atas tanah milik Pemohon Keberatan yang juga termasuk dalam daerah blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat tidak diperkenankan untuk mendirikan perumahan karena termasuk dalam Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga;

Bahwa dengan demikian telah jelas tidak terdapat kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terhadap diri Pemohon Keberatan, terlebih saat ini sebagian besar dari blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat secara faktual memang digunakan sebagai perumahan dan rumah toko sehingga sudah sangat sepatutnya Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 (Objek Permohonan) Fungsi Blok BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm$  81,19 (kurang lebih delapan puluh satu koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04, SBWP Namo Gajah blok 01-04-02, SBWP Sidomulyo blok 01-06-02, SBWP Mangga blok 01-08-05, dan SBWP Simalingkar B blok 01-09-02, ditetapkan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



(RTH-6), sepanjang frasa “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku;

- 5) Bertentangan dengan Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (Pasal 6 Ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa dengan adanya perbedaan kedudukan dalam hukum dan pemberlakuannya maka akan menimbulkan ketidaktertiban serta menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban akan terjadi di daerah blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat dalam hal peruntukan daerah yang bertentangan antara fakta di lapangan dengan peraturan hal tersebut dikhawatirkan akan memicu konflik – konflik di masyarakat;

Bahwa Kepastian Hukum tidak didapatkan oleh warga yang berada didalam blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat pada umumnya dan Pemohon Keberatan pada khususnya yang telah memiliki lahan tanah namun tidak dapat digunakan sehingga hak - hak dari Pemohon Keberatan selaku pemilik tanah tidak dapat digunakan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum;

- 6) Bertentangan dengan Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan (Pasal 6 Ayat (1) huruf j Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Bahwa penetapan lokasi *a quo* sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga yang telah diuraikan di atas juga bertentangan dengan Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf j Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang dalam penjelasannya menyebutkan yang dimaksud dengan Asas Keseimbangan, Keserasian



dan Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

Bahwa keberadaan negara hukum hadir untuk menyeimbangkan, menyasikan dan menyelaraskan hak individu dan komunal baik dalam masyarakat maupun bangsa, sebagaimana telah kami sampaikan bahwa terkait dengan keadaan faktual di daerah yang ditetapkan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga oleh Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tidak mawadahi hak dan kepentingan berbagai pihak, secara individu setiap anggota masyarakat berhak mendapatkan segala macam kebutuhan hidupnya termasuk di dalamnya rumah yang merupakan kebutuhan primer dan mendasar bagi tempat tinggal diri dan anggota keluarga sehingga dengan membatalkan ketentuan dimaksud merupakan suatu tindakan yang mencerminkan Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;

Bahwa bedasarkan argumentasi yang didasarkan secara *de jure* dan *de facto* sebagaimana disebutkan di atas, maka konsekuensi hukum yang timbul berikutnya atas Peraturan Perundang - undangan yang bertentangan dengan Asas Dapat Dilaksanakan, Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Asas Keadilan, Asas Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum dan Pemerintahan, Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum serta Asas Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan, maka

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



ketentuan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 dimaksud tentunya menjadi *dead letter* karena mengekang hak masyarakat untuk maju berkembang dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya;

Bahwa sebaliknya apabila permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan sehingga frasa "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04" dalam Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian seluruh asas yang melingkupi dan terdapat dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya secara keseluruhan dapat diwadahi, demikian pula terhadap setiap hak dan kepentingan masyarakat sekitar khususnya Pemohon Keberatan yang tidak dapat mendirikan dan membangun perumahan di atas tanah miliknya merasa telah mendapat perlakuan yang diskriminatif atas diberlakukannya ketentuan dimaksud;

- Bahwa berdasarkan fakta - fakta dan dalil - dalil yang telah Pemohon Keberatan kemukakan di atas tentang asas - asas yang harus dipenuhi dalam rangka pembentukan peraturan perundang - undangan menurut Undang - Undang Nomor 12 tahun 2011 yang telah nyata - nyata dilanggar oleh Termohon dalam pembentukan/pembuatan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 (Objek Permohonan) Fungsi Blok BWP Medan Tuntungan seluas ± 81,19 (kurang lebih delapan puluh satu koma sembilan belas) hektar berada di SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04, SBWP Namo Gajah blok 01-04-02, SBWP Sidomulyo blok 01-06-02, SBWP Mangga blok 01-08-05, dan SBWP Simalingkar B blok

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



01-09-02., ditetapkan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6), sepanjang frasa “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku;

b. Tentang Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo. (Bukti P-14);

- Bahwa didalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 telah diatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo yang juga menjadi konsiderans dalam Objek Permohonan sebagaimana Konsiderans Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 pada bagian Mengingat angka 9;
- Bahwa Peraturan Daerah sebagai Peraturan Perundang - undangan yang lebih rendah tingkatannya seharusnya mengikuti atau setidak - tidaknya tidak melanggar dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden;
- Bahwa berikut pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 terhadap Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011, yaitu:

1) Bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 1 Angka Ke 6, 8 dan 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011;

Bahwa Pasal 5 huruf (a), menyebutkan:

“Kawasan Perkotaan Mebidangro yang mencakup 52 (lima puluh dua) Kecamatan terdiri atas:

a. Seluruh Wilayah Kota Medan yang mencakup 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan, meliputi Kecamatan Medan



Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Denai, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan dan Kecamatan Medan Belawan”;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) tersebut maka Kecamatan Medan Tuntungan termasuk dalam Kawasan Perkotaan terlebih lagi Kecamatan Medan Tuntungan termasuk kedalam Kawasan Perkotaan Inti bukan kawasan Ruang Terbuka Hijau;

Bahwa adapun yang dimaksud dengan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perkotaan Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka Ke 6, 8 dan 9, yaitu:

“(6) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”;

“(8) Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mebidangro adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Perhut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan”;

“(9) Kawasan perkotaan inti adalah kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan dengan fungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan di sekitarnya;

Bahwa berdasarkan norma - norma tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan adalah merupakan salah satu bagian dari Kawasan Perkotaan yang juga sebagai Kawasan Perkotaan Inti yang menjadi pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan disekitarnya, bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6), melainkan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;

Bahwa dalam permohonan uji materiil ini blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga yang termuat dalam Pasal 13 Ayat (8) huruf a Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 sangat bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 yang mengamanatkan Kecamatan Medan Tuntungan harus menjadi wilayah perkotaan bukan untuk ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6);

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Bertentangan dengan Pasal 72 dan Pasal 73 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011;

Bahwa didalam Bagian Ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 juga diatur tentang Kawasan Budi Daya di mana Kawasan Budi Daya ini terbagi menjadi 7 bagian Zona Budi Daya (Zona B1 s/d Zona B7) yang menyebar di seluruh wilayah kecamatan di wilayah Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo;

Bahwa Pasal 72 menyebutkan:

“Pasal 72;

Kawasan budi daya dikelompokkan ke dalam Zona Budi Daya, terdiri atas: Zona Budi Daya 1 (Zona B1), Zona Budi Daya 2 (Zona B2), Zona Budi Daya 3 (Zona B3), Zona Budi Daya 4 (Zona B4), Zona Budi Daya 5 (Zona B5), Zona Budi Daya 6 (Zona B6), dan Zona Budi Daya 7 (Zona B7)”;

Bahwa Pasal 73 Ayat (1), (2) dan (3) menyebutkan:

“Pasal 73;

(1) Zona B1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sangat tinggi dan tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi, dan bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik vertikal maupun horizontal.

(2) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan perumahan kepadatan tinggi;
- b. Kawasan peruntukan pemerintahan provinsi;
- c. Kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan;
- d. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- e. Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi;
  - f. Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
  - g. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, regional, dan lokal;
  - h. Kawasan peruntukan industri kreatif;
  - i. Kawasan peruntukan industri manufaktur;
  - j. Kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional;
  - k. Kawasan peruntukan pelayanan transportasi udara internasional dan nasional;
  - l. Kawasan peruntukan kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
  - m. Kawasan peruntukan kegiatan pariwisata; dan
  - n. Kawasan peruntukan kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya”;
- (3) Zona B1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di:
- a. Sebagian wilayah Kecamatan Medan Marelan, sebagian wilayah Kecamatan Medan Labuhan, sebagian wilayah Kecamatan Medan Deli, sebagian wilayah Kecamatan Medan Helvetia, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Sunggal, Kecamatan Medan Maimun, Kecamatan Medan Baru, Kecamatan Medan Kota, Kecamatan Medan Polonia, Kecamatan Medan Selayang, sebagian wilayah Kecamatan Medan Tuntungan, sebagian wilayah Kecamatan Medan Johor, dan sebagian wilayah Kecamatan Medan Amplas di Kota Medan;

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



Bahwa berdasarkan Perpres tersebut wilayah Kecamatan Medan Tuntungan termasuk kedalam Zona B1 yang merupakan Zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sangat tinggi dan tinggi, perumahan dengan kepadatan tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi, bangunan gedung dengan intensitas tinggi baik *vertikal* maupun *horizontal*;

Bahwa dari ketentuan Pasal 73 Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tersebut tidak ditemukan satupun peruntukan daerah dalam Zona dimaksud untuk menjadi Kawasan Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6) melainkan untuk kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi, Peruntukan Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kota, dan/atau Kecamatan, kegiatan perdagangan, industri, kegiatan pendidikan tinggi dan kegiatan - kegiatan lainnya bahwa apabila Kecamatan Medan Tuntungan memang diperuntukan sebagai Kawasan Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga maka sudah tentu tidak akan dimasukkan ke dalam Zona B1 melainkan ke Zona lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas maka sudah sangat beralasan hukum Pasal 13 Ayat (8) huruf a Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 dinyatakan bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 angka Ke 6, 8 dan 9, Pasal 72 dan Pasal 73 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

a. Tentang Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (Bukti P-15);

– Bahwa Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6) sangat bertentangan dengan beberapa Pasal dalam Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut:

1) Bertentangan dengan Pasal 1 Angka Ke - 25 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007;

Bahwa Pasal 1 Angka Ke -25, menyebutkan:

“25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi”;

– Bahwa berkaitan dengan frasa “Kawasan Perkotaan” di mana Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan termasuk sebagai Kawasan Perkotaan sebagaimana juga dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011, maka penetapan Lokasi Blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6) patut dinyatakan demi hukum bertentangan dengan Pasal 1 Angka Ke - 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut;

2) Bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007;

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



Bahwa Pasal 7 Ayat (1), menyebutkan:

“Pasal 7;

- (1) Negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) tersebut di atas maka ketentuan Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 yang menetapkan Lokasi Blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6) sangat tidak bertujuan untuk memakmurkan rakyat disebabkan daerah tersebut bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau Lapangan Olah Raga melainkan daerah yang sedang mengembangkan potensi ekonominya dan juga sebagai daerah yang menunjang perekonomian bagi daerah lainnya;

Bahwa dengan demikian penetapan Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga dilokasi dimaksud sangat menghambat perkembangan dan kemajuan ekonomi masyarakat sekitar termasuk kegiatan dan usaha Pemohon Keberatan yang ingin membangun perumahan dan tidak mungkin akan mendapatkan ijin pemanfaatan ruang dari Termohon sehingga ketentuan Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 secara hukum patut dinyatakan bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007;

- 1) Bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007;

Bahwa Pasal 25 Ayat (1), menyebutkan:

“Pasal 25;

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



(1) Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.”;

Bahwa ketentuan di atas mengamanatkan setiap perencanaan tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana tata ruang nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi dan pedoman atau petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang kawasan perkotaan Medan telah diatur dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2011;

Bahwa sebagaimana dalil - dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan adanya pertentangan antara Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 dengan Perpres Nomor 62 Tahun 2011 yang lebih tinggi, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan beralasan hukum bahwa Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 yang menetapkan Lokasi Blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga sangat bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2) Bertentangan dengan Pasal 60 huruf (b) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007;

Bahwa Pasal 60 huruf (b), menyebutkan:

“Pasal 60;

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;"

Bahwa Penjelasan atas Pasal 60 Ayat (b), adalah:

"Huruf b:

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan".

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal tersebut, maka setiap orang berhak untuk mendapatkan kenikmatan dan nilai lebih serta nilai tambah atas pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari adanya penataan ruang yang dilakukan dari sebelumnya yang salah satunya berupa peningkatan ekonomi masyarakat;

Bahwa dengan terbitnya Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tanpa hasil kajian yang didasarkan pada kekeliruan - kekeliruan Termohon dalam penyusunan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 khususnya terhadap ketentuan Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) yang menetapkan Lokasi blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6) tentunya telah menzholimi dan mengambil hak - hak setiap orang yang mengakibatkan warga masyarakat yang tinggal maupun yang ingin membangun rumah atau menjalankan usaha termasuk Pemohon Keberatan di blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat menjadi Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga merugikan Pemohon Keberatan yang pada akhirnya juga terjadi stagnasi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, oleh karenanya sangat patut dan

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



berdasarkan hukum apabila ketentuan Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) dinyatakan demi hukum bertentangan dengan Pasal 60 huruf (b) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007;

Bahwa Pasal 65 Ayat (1) dan (2), menyebutkan:

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat;
- (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui:
  - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
  - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) tersebut di atas, maka penyelenggaraan penataan ruang dan penyusunan rencana tata ruang harus melibatkan peran serta masyarakat dalam hal ini seharusnya penyusunan Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dilakukan Termohon dengan cara terlebih dahulu melihat fakta - fakta yang ada di lapangan/lokasi dan melakukan pertemuan yang layak dengan warga sekitar maupun warga yang memiliki tanah dan usaha tentang adanya penetapan rencana tata ruang;

Bahwa jika hal tersebut dilakukan oleh Termohon maka lokasi blok 01-01-04 Kelurahan Tanjung Selamat,



Kecamatan Medan Tuntungan tidak mungkin ditetapkan sebagai Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga, karena disekitar lokasi tersebut telah berdiri perumahan penduduk dan rumah toko;

- Bahwa oleh karena proses penataan dan penyusunan rencana tata ruang yang telah dilaksanakan oleh Termohon tersebut sangat keliru, maka sangat patut dan beralasan hukum terhadap ketentuan Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) dinyatakan demi hukum bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

#### VI. Kesimpulan Pemohon Keberatan

Bahwa berdasarkan uraian - uraian Pemohon Keberatan tersebut di atas maka telah jelas dan terbukti Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04”, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Juli 2015, bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi yaitu:

- 1) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan Pasal 5 huruf (d) dan (e) dan Pasal 6 Ayat (1) huruf (g), (h), (i) dan (j);
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 angka ke-6, 8 dan 9 Pasal 72 dan Pasal 73 Ayat (1), (2) dan;
- 3) Undang - undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka ke-25, Pasal 7 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 60 huruf (b) dan Pasal 65 ayat (1) dan (2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) khusus frasa "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04" Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:
  - a. Pasal 5 huruf (d) dan (e) dan Pasal 6 Ayat (1) huruf (g), (h), (i) dan (j) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
  - b. Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 angka ke-6, 8 dan 9 Pasal 72 dan Pasal 73 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
  - c. Pasal 1 angka ke-25, Pasal 7 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 60 huruf (b) dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Menyatakan Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) khusus frasa "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04" Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/tidak sah dan tidak berlaku umum karena bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang lebih tinggi;
4. Memerintahkan kepada Termohon Pemerintah Daerah Kota Medan untuk mencabut Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04" Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Daerah Kota Medan untuk dicantumkan dalam Berita Daerah;
6. Menghukum Termohon Pemerintah Daerah Kota Medan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Medan tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Medan Nomor 1271162212580001 a.n. Eddy Halim, SH (Bukti P-3);
4. Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-6);
7. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hak Uji Materil (Bukti P-7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Propinsi Sumatera Utara, atas nama Djaimpit Gerhard Simarmata, luas 11.566 m<sup>2</sup>, tanggal 31 Agustus 1976 (Bukti P-8A);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Provinsi Sumatera Utara, atas nama

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Djaimpit Gerhard Simarmata, luas 11.476, tanggal 31 Agustus 1976

(Bukti P-8B);

10. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 26, tanggal 19 Maret 2014 pada Notaris Muhammad Indra, SH, SpN (Bukti P-9A);

11. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 26, tanggal 19 Maret 2014 pada Notaris Muhammad Indra, SH, SpN, pada Notaris Muhammad Indra, SH, SpN (Bukti P-9B);

12. Fotokopi Surat dari Eddy Halim (kuasa pemilik tanah) kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang, tanggal 24 Januari 2019 (Bukti P-10);

13. Fotokopi Surat dari Pemerintah Kota Medan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang, Perihal: Penjelasan Atas Informasi Rencana Tata Ruang, tanggal 13 Februari 2019 (Bukti P-11);

14. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-12);

15. Foto-foto di sekitar lokasi yang termasuk wilayah objek permohonan terdapat perumahan warga penduduk dan toko yang dijadikan sebagai tempat usaha serta terdapat sarana pelayanan umum (Bukti P-13);

16. Fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Bukti P-14);

17. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Bukti P-15);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Mei 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 39/BJT-VI/2019/39 P/HUM/2019 Tanggal 21 Juni 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 21 Juni 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

1. Bahwa Permohonan keberatan hak uji materil *a quo* diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya diajukan atas kepentingan Pemohon yang merasa dirugikan karena tidak dapat mendirikan perumahan di atas tanah Pemohon seluas  $\pm 22.842 \text{ m}^2$  (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 17 dan 18/Tanjung Selamat;
2. Bahwa hal mana sebagai konsekuensi hukum dari ketentuan Pasal 13 ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04" Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Juli 2015 oleh Termohon (selanjutnya disebut objek permohonan);
3. Bahwa "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04" sebagaimana disebutkan dalam ketentuan dimaksud telah ditetapkan sebagai zona ruang terbuka hijau sub zona lapangan olahraga (RTH-6);
4. Bahwa atas hal-hal tersebut, Termohon dalam menjalankan pemerintahan selalu berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behorlijk Bestuur*), termasuk pula mengapresiasi segala bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam berperan serta membantu Termohon untuk menegakkan asas-asas tersebut dengan benar;
5. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka asas legalitas (*het beginsel van wetmatigheis van bestuur*) mengharuskan Termohon untuk menyesuaikan segala tindakannya sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Republik Indonesia;
6. Bahwa demikian halnya dengan permasalahan ini, Termohon dalam pembentukan peraturan perundangan-perundangan daerahnya telah sesuai dengan regulasi nasional lainnya;

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

7. Bahwa untuk itu, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan permohonan keberatan uji materil *a quo*, terkecuali terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara tegas dalam jawaban *a quo*;

A. Tentang Objek Permohonan Telah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

1) Objek permohonan mengandung asas kedapatlaksanaan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Bahwa asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) diatur dalam Pasal 5 huruf d Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada penjelasannya disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-Undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis”;

b. Bahwa secara filosofis, kebutuhan dasar manusia selain perumahan tentunya juga membutuhkan ruang terbuka hijau yang juga dapat digunakan sebagai sarana untuk berolahraga, meningkatkan kualitas lingkungan, dan berinteraksi bagi masyarakat kota Medan;

c. Bahwa secara sosiologis, objek permohonan diadakan karena adanya kekhawatiran penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial (*vide*

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf a bagian menimbang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan);

d. Bahwa secara yuridis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;

e. Bahwa dengan demikian kesesuaiannya jelas dan nyata dibutuhkan masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

2) Objek permohonan mengandung asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Bahwa asas kedayagunaan dan kehasilgunaan diatur dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada penjelasannya disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”;

b. Bahwa objek permohonan ditetapkan oleh Pemohon karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di kota Medan;

c. Bahwa manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*), hal ini tentunya sudah menjadi pengetahuan umum. Untuk itu, manusia harus dipandang sebagai organisme hidup yang membutuhkan hubungan timbal balik antara manusia satu dengan yang lainnya. Inilah yang kemudian menjadi keharusan adanya ruang terbuka hijau sebagai tempat berinteraksi bagi masyarakat;



d. Bahwa dengan demikian, permohonan keberatan uji materi *a quo* tidak sesuai dengan kebutuhan manusia atau setidaknya tidaknya memandang manusia hanya terbatas sebagai makhluk individu. Lagi pula argumentasinya tidak didukung oleh pernyataan ketidakbutuhan masyarakat akan ruang terbuka hijau, sehingga jelas untuk kepentingan moneter Pemohon secara individu, yaitu membangun perumahan;

3) Objek permohonan mengandung asas keadilan, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Bahwa asas keadilan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada penjelasannya disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”;

b. Bahwa objek permohonan telah mencerminkan keadilan secara *proporsional*. Keadilan itu sendiri sebagai suatu “*essentially contested concept*”, sehingga sifatnya sangatlah abstrak terutama jika dikaitkan dengan kepentingan bersama. Dalam upaya menegakkan keadilan dalam konteks keadilan bersama, maka tentunya secara numerik manusia akan ada yang diuntungkan dan ada yang tidak;

c. Bahwa untuk itu, objek permohonan ini sudah mencerminkan asas keadilan secara proporsional dikaitkan kepentingan bersama;

d. Bahwa kawasan tersebut sebagaimana dalil pemohon sudah banyak perumahan, dan pada saat objek permohonan ditetapkan Pemohon tidak kunjung membangun perumahan, sehingga dengan demikian guna mewujudkan ruang kawasan perkotaan



yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, maka tidaklah tepat permohonan keberatan uji materil *a quo* diajukan;

4) Objek permohonan mengandung asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (*het rechts en bestuur gelijksheidsbeginse*l), dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Bahwa asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada penjelasannya disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial”;

b. Bahwa tidak satupun materi muatan dalam objek permohonan *a quo* bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;

c. Bahwa dalam permohonan keberatan uji materil *a quo*, khususnya dalil Pemohon pada bagian “bertentangan dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” juga tidak ada satupun argumentasi yang relevan untuk membuktikan pertentangan dimaksud;

5) Objek permohonan mengandung asas ketertiban dan kepastian hukum (*het rechtszekerheidbeginse*l), dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Bahwa asas ketertiban dan kepastian hukum diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada penjelasannya disebutkan:



“Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum”;

- b. Bahwa mengacu pada ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil Pemohon pada poin 18 halaman 5 permohonannya, yang menyebutkan: “Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang RDTR dan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, bab IV Rencana Pola Ruang, Bagian Kesatu Zona Lindung, Paragraf 3 Zona Ruang Terbuka Hijau, Pasal 13 ayat (8) huruf (a), disebutkan sub zona Ruang Terbuka Hijau lapangan olah raga, yang selanjutnya disebut sub zona RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi “BWP Medan Tuntungan seluas  $\pm 81,19$  (kurang lebih delapan puluh satu koma sembilan belas) Hektar berada di SBWP Tanjung Selamat Blok 01-01-04, SBWP Namo Gajah Blok 01-04-02 SBWP Sidomulyo blok 01-06-02, SBWP Mangga blok 01-08-05, dan SBWP Simalingkar B blok 01-09-02”;
- c. Bahwa artinya Pemohon sendiri telah mendalilkan bahwa Zonasi Ruang Terbuka Hijau bukan hanya di atas tanah Pemohon yang sebesar seluas  $\pm 22.842 \text{ m}^2$  (dua puluh dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 17 dan 18/Tanjung Selamat, tetapi juga di kawasan lain, sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya di atas;
- d. Bahwa konsekuensi logis yang ditimbulkan atas adanya dalil yang *kontradiktif* antara satu dengan lainnya, yang *notabene* menyalahi logika berpikir hukum. Maka patut kiranya dalil demikian tidak dipertimbangkan;
- 6) Objek permohonan mengandung asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:



a. Bahwa asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pada penjelasannya disebutkan:

“Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara”;

b. Bahwa Pemohon juga keliru dalam memahami norma yang terdapat dalam ketentuan di atas. Asas ini menitikberatkan pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara;

c. Bahwa artinya Termohon tidak bisa hanya mewujudkan kepentingan individu secara parsial saja, namun juga kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara;

d. Bahwa dengan demikian mengingat ditetapkannya objek permohonan karena adanya kekhawatiran penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama ruang terbuka hijau yang sangat signifikan dan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial, maka jelas dan nyata bahwa objek permohonan telah mencerminkan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

B. Tentang Objek Permohonan Telah Sesuai Dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, Maupun Dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



1) Keliru dan tidak berdasar argumentasi hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 1 angka 6, 8, 9, serta Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon pada poin 1) halaman 13 bersambung ke halaman 14, dan pada poin 2) halaman 14 bersambung ke halaman 16, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek permohonan merupakan kawasan perkotaan dan termasuk Zona B1;
- b. Bahwa dalam melakukan perencanaan tentunya harus menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya agar mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral guna memaksimalkan pencapaian tujuan perencanaan itu sendiri;
- c. Bahwa kawasan perkotaan tidak melulu berbicara tentang pembangunan perumahan secara masif, melainkan harus juga memperhatikan hal-hal lain di antaranya sebagaimana diatur pada bagian Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota, Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menggariskan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah Kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan;

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah;

## Pasal 29

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat;
  - (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
  - (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota;
- a. Bahwa demikian pula hal dengan Zona B1, pada Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo misalnya, selain ditentukan pembangunan gedung juga terdapat frasa “kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sangat tinggi dan tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi”;
- Lebih jauh pada Pasal 73 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo juga dinyatakan bahwa Zona B1 sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas huruf f jelas menyatakan “kawasan peruntukan pelayanan olah raga skala internasional, regional, dan lokal”;
- b. Bahwa dengan demikian, penetapan objek permohonan sebagai zona ruang terbuka hijau sub zona lapangan olahraga (RTH-6), telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



2) Keliru dan tidak berdasar argumentasi hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 1 angka ke-25, Pasal 7 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 60 huruf (b), Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon kembali menyitir ketentuan Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terkait perencanaan tata ruang wilayah kota yang diharuskan untuk menetapkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, sebagaimana objek permohonan yang ditetapkan sebagai bentuk kehadiran Termohon dalam menyelenggarakan penataan tata ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. Bahwa objek permohonan juga diadakan agar setiap anggota masyarakat turut membangun produktifitas komunitasnya dengan adanya ruang umum yang disediakan untuk berinteraksi, notabebe sebagai wujud dalam menikmati pertambahan nilai ruang akibat penataan yang dilakukan Termohon melalui objek permohonan. Apalagi dalam permohonannya Pemohon berulang kali menyatakan bahwa di kawasan tersebut telah berdiri rumah-rumah penduduk dan rumah toko, sehingga jelas ruang terbuka hijau menjadi krusial;
- c. Bahwa selain itu, setiap penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama Ruang Terbuka Hijau juga sangat berdampak bagi lingkungan hidup dan berbagai sendi kehidupan lainnya, seperti terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;
- d. Bahwa dengan demikian, penetapan objek permohonan sebagai zona ruang terbuka hijau sub zona lapangan olah raga (RTH-6),



telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

C. Penutup;

1) Bahwa berdasarkan paparan argumentasi hukum yang telah disusun dalam jawaban ini, izinkanlah Termohon dalam bagian penutup ini menyimpulkan bahwa:

“Jelas dan nyata bahwa Pasal 13 ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04” Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 yang ditetapkan di Medan pada tanggal 24 Juli 2015, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 huruf d dan e dan Pasal 6 ayat (1) huruf g, h, i dan j;
- b. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo Pasal 5 huruf a, Pasal 1 angka ke-6, 8 dan 9, Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1), dan ayat (2); dan
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 1 angka ke-25, Pasal 7 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 60 huruf b dan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2)”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04” Peraturan Daerah Kota Medan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 – 2035 (*vide* Bukti P- 1);

Bahwa sebelum memasuki pokok permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

## **Kewenangan Mahkamah Agung**

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NKRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan .;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa “SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04” Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



## Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon untuk mengajukan permohonan hak uji materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon adalah warga negara Indonesia yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki dua bidang tanah dengan total luas bidang tanah seluas  $\pm 22.842 \text{ m}^2$  (dua puluh dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Tuntungan, Kelurahan Tanjung Selamat, yang masing-masing telah bersertipikat yaitu:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Propinsi Sumatera Utara, luas 11.566 m<sup>2</sup>, tanggal 31 Agustus 1976, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 26, tanggal 19 Maret 2014 (*vide* Bukti P-8A dan P-9A);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 17, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Propinsi Sumatera Utara, luas 11.476, tanggal 31 Agustus 1976, berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 28, tanggal 19 Maret 2014 (*vide* Bukti P-8B dan P-9B);

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengembangkan tanahnya tersebut dengan membangun dan atau mendirikan perumahan dengan mengajukan Surat kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan terkait mohon informasi mengenai tata ruang dan peruntukan atas tanah milik Pemohon tersebut (*vide* Bukti P-10);

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang Kota Medan telah memberikan penjelasan atas informasi rencana tata ruang sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 591/1593/DPKPPR/II/19, tertanggal 13 Februari 2019 yang menerangkan jika sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035 dengan Nomor Lembar Peta (NLP) 77, lokasi dimaksud berada pada Zona Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (*vide* Bukti P-11), yang merupakan konsekuensi hukum terhadap Pemohon atas berlakunya Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04", Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015 - 2035, sehingga Pemohon dirugikan karena tidak dapat mendirikan perumahan di atas tanah milik Pemohon Keberatan;

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dan selanjutnya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

## **Pokok Permohonan:**

Bahwa pokok permohonan keberatan hak uji materiil yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan uji materiil *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf (d) dan (e) dan Pasal 6 Ayat (1) huruf (g), (h), (i) dan (j) Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan, Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 angka ke-6, 8 dan 9 Pasal 72 dan Pasal 73 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, Pasal 1 angka ke-25, Pasal 7 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 60 huruf (b) dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15;

## **Pendapat Mahkamah Agung:**

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Tanggapan Termohon serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ruang terbuka hijau merupakan tanggung-jawab pemerintah daerah sebagai bentuk upaya untuk menciptakan ruang wilayah kota yang ideal menurut undang-undang yang berlaku;

Bahwa kebutuhan dasar manusia tidak hanya pemenuhan terhadap kebutuhan perumahan saja juga membutuhkan ruang terbuka hijau yang dapat digunakan sebagai sarana untuk berolahraga, meningkatkan kualitas lingkungan, dan berinteraksi bagi masyarakat kota Medan dan yang terpenting adalah kuantitas dan kualitas terutama ruang terbuka hijau agar tidak mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadinya banjir, peningkatan pencemaran udara, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem kota dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial;

Bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota/perkotaan disertai dengan alih fungsi lahan yang pesat, telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat di kawasan perkotaan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang memadai, termasuk penyediaan lapangan olah raga (*vide* Pasal 73 ayat (2) huruf f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo *juncto* Pasal 6 huruf n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan);

Bahwa ruang terbuka hijau dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga hal tersebut telah sejalan dengan asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan asas

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Dengan demikian objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan adalah merupakan salah satu bagian dari Kawasan Perkotaan Inti yang menjadi pusat kegiatan utama dan pendorong pengembangan kawasan perkotaan disekitarnya, bukan merupakan Ruang Terbuka Hijau Sub Zona Lapangan Olah Raga (RTH-6), melainkan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi sehingga bertentangan dengan Pasal 72 dan Pasal 73 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, tidak beralasan hukum karena pada ketentuan Pasal 73 Ayat (2) selain diperuntukkan sebagai kawasan peruntukkan perumahan kepadatan tinggi dan kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tetapi juga perlu dicermati pula bahwa pada ketentuan Pasal 73 ayat (2) huruf f. Juga diperuntukkan sebagai kawasan peruntukkan pelayanan olah raga skala internasional, nasional, regional, dan lokal;

Bahwa Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan merupakan kawasan perkotaan inti yang tidak hanya mencakup diantaranya adalah pembangunan perumahan melainkan harus juga memperhatikan hal-hal lain diantaranya sebagaimana diatur pada bagian Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota, Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan:

Pasal 28

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 berlaku mutatis mutandis

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

untuk perencanaan tata ruang wilayah Kota, dengan ketentuan selain rincian dalam Pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan
- c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

## Pasal 29

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat;
- (2) Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota;
- (3) Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota;

Sehingga ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau pada wilayahnya sehingga sejalan dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa ketentuan Pasal 13 Ayat (8) huruf (a) sepanjang frasa "SBWP Tanjung Selamat blok 01-01-04" Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015- 2035, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf (d) dan (e) dan Pasal 6 Ayat (1) huruf (g), (h), (i) dan (j) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan, Pasal 5 huruf (a), Pasal 1 angka ke-6, 8 dan 9 Pasal 72 dan Pasal 73 Ayat (1), (2)

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo, Pasal 1 angka ke-25, Pasal 7 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 60 huruf (b) dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, oleh karenanya permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diajukan Pemohon harus ditolak, dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon **EDDY HALIM, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

ttd.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
M.Hum.

Dr. Supandi, S.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli,

S.H.

## Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. <u>Administrasi</u> .....	Rp	<u>984.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 54 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 55 dari 53 halaman Putusan Nomor 39 P/HUM/2019